View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk
brought to you by CORE
provided by Digital Library of UIN Sunan Ampel

TINJAUAN FIQH SIYĀSAH TEHADAP PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN KELURAHAN DALAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI N0. 130 TAHUN 2018

(Studi Kasus di Kel. Bongkaran Kec. Pabean Cantian Kota Surabaya)

SKRIPSI

Oleh

IMANUDDIN

C04217016

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Imanuddin
NIM	: C04217016
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam / Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan Kelurahan Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 (Studi Kasus di Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya)

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Desember 2020
Saya yang menyatakan,

Imanuddin
C04217016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Imanuddin NIM. C04217016 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 25 Desember 2020
Pembimbing,

Drs. Jeje Abdul Rojak, M.Ag.
NIP. 196310151991031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Imanuddin NIM. C04217016 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari…., dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II,
Drs. Jeje Abdul Rojak, M,Ag	Dr. Priyo Handoko, SS, SHM.Hum
NIP. 196310151991031003	NIP.196602122007011049
Penguji III,	Penguji IV,
A. Mufti Khazin, MHI.	Muhammad Jazil Rifqi, M.H.
NIP. 197303132009011004	NIP. 199111102019031017

Surabaya,
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 19590404198803100

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Imanuddin
NIM : C04217016
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam
E-mail address : Imaduddinhope@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

TINJAUAN FIQH SIYĀSAH TEHADAP PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN KELURAHAN DALAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI N0. 130 TAHUN 2018 (Studi Kasus di Kel. Bongkaran Kec. Pabean Cantian Kota Surabaya)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 Juli 2021

Penulis

( )
Imanuddin

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan Kelurahan dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2018 (Studi Kasus Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya)" ini adalah hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang: 1) Bagaimana pelaksanaan kewenangan pemerintahan kelurahan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya?, 2) Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap pelaksanaan kewenangan pemerintahan kelurahan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan bongkaran kecamatan pabean cantian kota surabaya ?

Penelitian yang dilaksanakan ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang dihimpun menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara dengan Pemerintahan Kelurahan Bongkaran dan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. Analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif yang merupakan deskripsi terhadap gambaran mengenai objek penelitian yang dihubungkan dengan permasalahan yang terjadi di lapangan dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Pemerintahan Kelurahan tidak merealiasasikan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan secara maksimal. Setelah peneliti melakukan wawancara terdapat dua faktor yang menjadi penghambat, faktor pertama dikarenakan aturan hukum yang tidak memadai. Sedangkan faktor kedua dikarenakan di alokasikannya dana kelurahan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona.

Penulis Mengharapkan Untuk Selanjutnya Pemerintahan Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya, memperhatikan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di elurahan yang dilakukan dalam Musyawarah Pembangunan Kelurahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TRANSLITERASI x
BAB 1 PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi masalah 13
C. Batasan Masalah 14
D. Rumusan Masalah 14
E. Kajian Pustaka 14
F. Tujuan Penelitian 17
G. Kegunaan Hasil Penelitian 17
H. Defini operasional 18
I. Metode Penelitian 20
J. Sistematikan Pembahasan 24
BAB II KAJIAN TEORI FIQH SIYĀSAH 26
A. Teori Fiqh Siyāsah 26
B Fiqh Siyāsah Dusturiyyah 30
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARAN KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN BONGKARAN 50
A. Gambaran Umum Kelurahan Bongkaran 50
B. Struktur Kelurahan Bongkaran 54
C. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 59
D. Musyawarah Perencanaan Pembangunan 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bongkaran 66

BAB IV TINJAUAN FIQH SIYĀSAH TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 130 TAHUN 2018 TENTANG KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 73

A. Tinjauan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya 73

B. Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyakarat di Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya 80

BAB V PENUTUP 84

A. Kesimpulan 84

B. Saran 85

LAMPIRAN..... 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 merumuskan dengan sangat jelas bahwa Indonesia adalah negara kesatuan[1]. Namun perlu di ketahui bahwa dalam perjalanan ketatanegaran bangsa Indonesia pernah terjadi perdebetan mengenai pilihan bentuk negara. Ada dua pilihan utama yang muncul terkait bentuk negara yaitu bentuk negara kesatuan dan bentuk negara federal. Moh. Hatta berpandangan bahwa karena masyarakat Indonesia terdiri dari masyarakat majemuk oleh karenanya untuk mempersatukannya segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia bentuk negara federal lah yang paling pas untuk negara Indonesia. Berbeda dengan Moh. Hatta beberapa tokoh seperti Ir. Soekarno, Mr. Sopemo, Moh. Yamin, dan lainnya lebih memilih negara yang integralistik atau negara Kesatuan.[2]

Pada negara kesatuan terdapat dua asas yang mengatur terselenggaranya kekuasaan pemerintahan, asas sentralisasi dan asas desentralisasi. Dewasa ini negara indonesia menggunakan asas pemerintahan desentralisasi sebagai sistem pemeritahannya, dikarenakan tidak mungkin penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan semata-mata secara

---

[1] Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945

[2] Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), 286.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sentrealisasi tanpa desentralisasi.[3] Sebagaimana Padal Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945 merumuskan dengan jelas bahwa wilayah Republik Indonesia terbagi atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara mendesentralisasikan kekuasaannya kepada pemerintah daerah, baik di wilayah propinsi maupun daerah kota atau kabupaten.[4]

Otonomi Daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan.[5]Otonomi daerah bukanlah merupakan hak dari masyarakat dan pemerintahan daerah, melainkan kewajiban daerah dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional. Jadi pada hakikat nya otonomi daerah itu lebih merupakan kewajiban daripada hak, yaitu kewajiban daerah untuk ikut melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.[6] Otonomi Daerah sebagai wujud dari dianutnya asas

---

[3] Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 244.
[4] Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.
[5] Djohermansyah Djohan, *Problematik Pemerintahan dan Politik Lokal* (Jakarta, Bumi Aksara, 1990), 52.
[6] Okparizan, O., & Septian, D. (2018). *Kewenangan Kelurahan Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Kemudi Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

desentralisasi, diharapkan akan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Karena kewenangan yang diterima oleh Daerah melalui adanya Otonomi Daerah, akan memberikan "kebebasan" kepada Daerah. Dalam hal melakukan berbagai tindakan yang diharapkan akan sesuai dengan kondisi serta aspirasi masyarakat di wilayahnya. Anggapan tersebut disebabkan karena secara logis Pemerintah Daerah lebih dekat kepada masyarakat, sehingga akan lebih tahu apa yang menjadi tuntutan dan keinginan masyarakat.[7]

Pembangunan merupakan hal wajib yang harus dilakukan negara. Pembangunan sendiri sering di artikan sebagai suatu upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik. Karena itu Pembangunan bisa juga diartikan sebagai pertumbuhan. Pembangunan sebagai perubahan bertujuan untuk mewujudkan kondisi kehidupan bernegara dan bermasyakat yang lebih baik dari kondisi sebelumnya, sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan mengharapkan agar kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang. Secara umum pembangunan berarti proses perencanaan yang dilakukan oleh birokrat yang bertujuan guna membuat perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Konseptualisasi pembangunan merupakan proses perbaikan yang berkesinambungan pada suatu masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih sejarahtera sehingga terdapat beberapa cara untuk menentukan tingkat kesejahteraaan

[7] Sakinah Nadir, *Otonomi daerah dan desentralisasi desa: Menuju pemberdayaan Masyarakat Desa*, Jurnal Politik Profetik Vol.1 No.1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada suatu negara. Tolak ukur pembangunan bukan hanya pendapatan per kapita, namun lebih dari itu harus disertai oleh membaik nya distribusi pendapatan, berkurangnya kemiskinan, dan mengecilnya tingkat pengangguran.

Oleh karenanya dalam hal pembangunan bukan hanya menjadi peran pemerintah saja, namun juga diperlukan peran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun pola pikir baru dalam pembangunan. Setidak nya ada tiga hal yang menjadi upaya pemberdayaan masyarakat:[8]

1. Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang
2. Memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya
3. Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah.

Permasalahan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sering dijumpai di daerah baik itu di kota ataupun di kabupaten. Penanggulangan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu tugas pemerintah yang harus dijalankan sesuai dengan amanah peraturan

[8] Munawar Noor , *Pemberdayaan Masyarakat,* Jurnal Ilmiah Civis Volume 1 no 2 juli 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perundangan. Ada aspek-aspek tertentu dalam penanggulangan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat baik aspek ekonomi, social, budaya, dan bahkan politik. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[9]

Pembangunan sarana dan prasarana dan permberdayaan masyarakat di kelurahan selama ini belum berjalaan sebagaimana mestinya. Sebagaimana yang terjadi di Kelurahan Bongkaran kecamatan Pabean Cantian kota Surabaya. Sebagai contoh dalam usulan Musrenbang 2020, RW 05 Kelurahan Bongkaran sudah mengajukan usulan berupa pembangunan paving baru di gang 4 dan gang 3 Namum sampai sekarang pembangunan tersebut belum bisa di realiasasikan[10]. Padahal sudah ada dasar hukum yang menjadi pijakan kelurahan untuk merealisasikan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagai mana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 130 Tentang Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Selama ini Pembangunan di ranah Kelurahan Bongkaran dilaksanakan oleh dinas terkait. Hanya pemberdayaan masyarakat yang dapat diwujudkan oleh kelurahan bongkaran itupun dari segi permakanan saja.

---

[9] Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta Cv Budi Utama, 2017), 1.

[10] https://bappeko.surabaya.go.id/musrenbang/index.php , diakses tanggal 28 Oktober 02.20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelurahan Sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan pada pasal 4 tertulis[11]:

(1) Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
(2) Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota
(3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip effisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
(4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana pembiayaan dan personil.
(5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada peraturan Menteri

Namun setelah adanya Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terjadi perubahaan kedudukan . Kelurahan bukan lagi Satuan kerja Perangkat daerah (SKPD) , melainkan kelurahan hanyalah perangkat kecamatan yang dipimpin oleh seorang kepala kelurahan dan bertanggung jawab kepada camat . Hal ini kemudian di atur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2018 Tentang Kecamatan , bahwa kelurahan yang dipimpin oleh lurah mempunyai tugas:[12]

a. Pelaksanaan kegiataan pemerintah kelurahan
b. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat
d. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum
e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
f. Pelaksanaan tugas lain yang dibeikan oleh caman; dan
g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Setelah itu kewenangan kelurahan untuk mekalukan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan di atur dalam Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dan

[11] Peraturan Pemerintah No 73 Tentang Kelurahan
[12] Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pada pasal 3 ayat (1) dan (2) yaitu:[13]

(1) Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
(2) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) , meliputi :
    a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman
    b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi
    c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan; dan/atau
    d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Pendidikan dan kebudayaan
    e. kebudayaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri juga memberikan legitimasi yang memuat tentang kelurahan, bahwa dalam menjalankan tugas nya sebagai perangkat kecamatan, pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan, maka hal itu sudah menjadi tugas dan fungsi kelurahan sebagai perangkat kecamatan. Sedangkan dalam kaitan nya dengan pemberdayaan masyarakat kelurahan tertuang dalam pasl 5 ayat 1 dan 2 yaitu[14]:

1. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.
2. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu;

[13] Peraturan Menteri Dalam Negeri No.130 Tentang Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
[14] Peraturan Menteri Dalam Negeri No.130 Tahun 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat
b. Pengelolaan kegiatan pelayanan Pendidikan dan kebudayaan
c. Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah
d. Pengelolaan kegiatan Lembaga kemasyarakatan
e. Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;dan/atau
f. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

Sementara itu dalam rangka Pembangunan Kota Surabaya dibentuklah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan serta peneitian dan pengembangan pembangunan Kota Surabaya. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya yang merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melakukan tugas dan mengkordinasikan penyusunan, pengendailian, dan evaluasi pelaksanaan, perencanaan pembangunan, Bappeko menyusun tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial. Bappeko Surabaya menyediakan produk perencanaan pembangunan serta informasi spesial kepada publik melalui peta, dengan harapan perencanaan pembangunan kota dapat dilaksanakan berbasis spesial.[15]

Pada tahun 2019 Kepala Badan Pembangunan Kota Surabaya Eri Cahyadi berpendapat bahwa dana kelurahan baru akan dimasukkan dalam RAPB Surabaya 2020 yang sebentar lagi akan dibahas di DPRD. Dana

[15] Bappeko Surabaya dalam , https://bappeko.surabaya.go.id/profil/sekilas-bappeko , diakses tanggal 28 oktober 2020 02.02

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelurahan adalah dana yang digunakan untuk sarana prasarana di wilayah kelurahan dan untuk memberdayakan masyarakat di lingkungan kelurahan. Besarannya adalah lima persen dikalikan APBD dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) dari APBN. Sebelumnya dikarenakan ketidakjelasan mengenai dana kelurahan membuat sejumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) se-Surabaya mengeluhkan minimnya komunikasi dari Pemkot Surabaya terkait dana kelurahan.[16]

Dana kelurahan yang disebutkan adalah dana yang di ambil 5% dari APBD kota Surabaya . pada tahun 2020 sesuai peraturan daerah kota Surabaya nomor 10 tahun 2019 disebutkan bahwa anggara belanja daerah mencapai Rp.10.322.225.556.013.[17] oleh karenanya total dana kelurahan yang digelontorkan mecapai Rp576 miliar yang akan di bagikan ke 154 kelurahan di kota Surabaya. Terhitung satu kelurahan mendapat alokasi anggaran sebanyak 3,5 miliar. pada tahun inilah rencananya pembangunan sarana-prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan akan direalisikan melalui Muswarah pembangunan perencanaan pembangunan (musrembang).

Musyawarah Perancanaan Pembangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan

[16] https://surabaya.liputan6.com/read/4090229/dana-kelurahan-di-surabaya-bakal-efektif-pada-2020 Diakses tanggal 28 oktober 02.30.
[17] Peraturan Daerah Kota Surabaya No.10 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembangunan nasional (SPPN) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk:[18]

a. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penggangaran, pelaksanaan, dan pengawasan
d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan

Musrenbang terdiri atas beberapa tahapan yang bertingkat, yaitu:

1. Musrenbang Nasional;
2. Musrenbang Provinsi
3. Musrenbang Kota/Kabupaten
4. Musrenbang Kecamatan
5. Musrenbang Kelurahan/Desa

[18] Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Musrenbang Kelurahan merupakan proses musyawarah masyarakat tentang pembangunan dilingkungan Kelurahan yang di laksanakan guna untuk mendapatkan suatu kesepakatan di antara masyarakat di setiap daerah yang akan di adakan pembangunan. Forum ini melibatkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi meraka, dalam proses pembangunan yang akan di laksanakan tentang bagaimana yang seharusnya di lakukan pemerintah serta sebaliknya yang harus di lakukan masyarakat dalam pembangunan yang akan di laksanakan. Namun dikarenakan adanya krisis global yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan bongkaran yang seharus nya baru terealisikan di tahun 2020 ternyata justru tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal ini dikarenakan anggaran yang semula direncanakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat justru di alokasikan untuk menanggulangi pandemi covid-19 yang sampai saat ini belum berakhir dan justru semakin hari kian meningkat penyebarannya.

Anggaran yang semula 576 miliar namun karena covid-19 dana itu banyak digunakan untuk bantuan permakanan sehingga dana kelurahan hanya tersisa 63 miliar. dalam proses realisasi nya pun terdapat indikasi tidak sesuai dengan peraturan. ketika terjadi perubahan anggaran dalam hal ini pengurangan atau penambahan, seharusnya usulan itu dilakukan dalam musyawarah pembangunan kelurahan yang melibatkan banyak pihak, terutama ketua RW sebagai wakil masyarakat, jadi bukan hanya LPMK dan Lurah saja. Hal ini dikarenakan dana kelurahan itu sebagai partisipasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat dalam membangun wilayah nya berdasarkan azas kemanfaatan dan kecermatan.[19]

Dalam Islam aturan yang mengatur tentang hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstrn antar negara, berbagai dalam bidang kehidupan disebut hukum tata negara Islam atau Fiqh Siyāsah.[20]

Pembahasan Fiqh Siyāsah artinya, pengambilan kebijakan, pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat untuk mencapai suatu tujuan. Siyāsah juga memiliki pengertian mengatur dan memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada hal yang mendatangkan kebaikan. Adapun dasar-dasar hukum yang di pakai dalam kajian fiqh siyāsah adalah Alquran dan Alhadis yang mengandung pembahasan tersebut.[21]

Namun ada perbedaan pendapat diantara para ulama' mengenai ruang lingkup Fiqh Siyāsah, Almawardi sendiri berpendapat bahwa Fiqh Siyāsah terbagi dalam beberapa bidang, yaitu:[22]

---

[19] https://www.suarasurabaya.net/politik/2020/dprd-surabaya-mencium-realisasi-dana-kelurahan-menyalahi-aturan/ Diakses tanggal 28 oktober 03.00

[20] A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Edisi Revisi (Jakarta: Prenada Media, 2003), 46.

[21] Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 22.

[22] J Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Yogyakarta: Ombak 2014), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Siyāsah al-Dusturiyyah Tentang Perundang-undangan
2. Siyāsah Maliyyah Tentang Keuangan
3. Siyāsah al – Qadhaiyyah Tentang Peradilan
4. Siyāsah Harbiyyah Tentang Peperangan
5. Siyāsah Idariyyah Tentang Administrasi

Berdasarkan latar belakang diatas dengan demikian ada permasalahan yaitu belum direalisasikan nya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat secara optimal sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna untuk mendapatkan gambaran mengenai Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 130 Tahun 2018 dengan judul "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan Kelurahan dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2018 (Studi Kasus Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya)"

B. Identifikasi masalah

1. Pelaksanaan Pembangunan sarana Dan Prasana di Kelurahan Bongkaran.
2. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bongkaran
3. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
4. Kewenangan Pemerintahan Kelurahan dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Batasan Masalah

Dari beberapa permasalah yang tercantum diatas, maka dalam penelitian ini penulis hanya terbatas pada pembahasan tentang: kewenangan, tugas dantanggung jawab pemerintahan kelurahan dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan menteri dalam negeri No. 130 Tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dalam tinjauan Fiqh Siyāsah.

D. Rumusan Masalah

Sesuai dengan pemaparan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah yang tertera di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa rumusan yang menjadi fokus permasalahan antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Kelurahan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyāsah terhadap pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Kelurahan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yaitu berarti pengertian ringkas mengenai penelitian atau kajian yang sudah dilakukan terlebih dahulu terhadap masalah yang akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diteliti sehingga terlihat jelas bahwa penelitian yang akan dilakukan bukanlah sebuah pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang sudah ada.[24]

Untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama atau pengulangan terhadap suatu penelitian yang sama yakni membahas tentang pelaksanaan pembangunan desa, maka perlu dilakukan kajian terhadap karya ilmiah terdahulu, Hal ini dilakukan agar menghindari asumsi plagiasi. Berikut ini antara lain:

1. "PERAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TAMAONA KABUPATEN GOWA" skripsi ini ditulis oleh Muh.Zulkarnain dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.[25] Skripsi ini membahas tentang peran pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dijelaskan oleh penulis bahwa ada faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan masyarakat. Adapun faktor pendukung dalam pemberdayaan masyarakat adalah dibutuhkannya partisipasi masyarakat, kesadaran masyarakat, dan tingkat pendidikan masyakarat. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat adalah keterbetasan anggaran dan pola pikir masyarakat dan aturan yang mengikat. Oleh karenanya menurut penulis diperlukan peningkatan dan penguatan peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat agar terciptanya

[24] Tim Penyusun Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8.

[25] Muh.Zulkarnain, "Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Tamaona Kabupaten Gowa," skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar (2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesejahteraan masyarakat. Selain itu pemerintah pusat diharapkan agar memperhatikan nasib kelurahan yang anggarannya serba kekurangan. Adapun perbedaan dengan skripsi ini adalah dalam skripsi tersebut hanya terfokuskan kepada pemberdayaan masyarakat, sedangkan dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyakarat kelurahan serta akan di analisis menggunakan fikih siyāsah dusturiyah dan fikih tamkin.

2. "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN PA'BAENG-BAENG KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR"[26] Dalam skripsi tersebut membahas tentang pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Pada kesimpulannya, Sulaeha Menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya demi terciptanya masyarakat yang berjati diri, harkat, dan bermartarbat. Adapun perbedaan dengan skipsi ini adalah terkait dengan kewenangan kelurahan. Skripsi tersebut ditulis pada tahun 2012 sebelum adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahin 2018 tentang Pembangunan Sarana dan Prasana Kelurahan dan Pemberdayaan Masayarakat di Kelurahan, sedangkan dalam penelitian ini ditulis setelah adanya aturan tersebut serta analisanya menggunakan Fikih Siyāsah dusturiyah.

[26] Sulaeha, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan Pa'Baeng-Baeng Kecamatan Tamalate Kota Makassar," skripsi Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar (2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah penulis uraikan, maka dapat di kemukakan tujuan penelitian ini di antara lain:

1. Untuk Mengetahui pelaksanaan kewenangan pemerintahan kelurahan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya.
2. Untuk Mengetahui pelaksanaan kewenangan pemerintahan kelurahan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya perspektif Fiqh Siyāsah.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari penelitian ini, penulis berharap dapat memberika manfaat secara teoritis paupun praktik. Adapun kegunaan penelitian dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menembah pengalaman dalam menganalisis permasalahan di bidang hukum. Serta menambah wawasan mengenenai pelaksanaan Pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat . sekaligus bisa menjadi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan Kegiatan Pembangunan Sarana dan prasana kelurahan dan pembangunan masyarakat dalam Ilmu Pemerintahan Kelurahan.
2. Secara praktis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Bagi peneliti

1. Mengembangkan diri menjadi pribadi yang lebih produktif .
2. Mengetahui pelaksanan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan atau sumbangan bagi masyarakat dalam memandang kemana arah hukum yang ada di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam memantau jalannya kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemeberdayaan masyarakat di kelurahan. Adapun bagi masyarakat muslim khususnya, penelitian ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk mengukur sejauh mana praktek pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemeberdayaan masyarakat di kelurahan dari segi konsep fiqih siyāsah.

c. Bagi peneliti berikutnya

Bisa menjadi bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih dalam dan lebih luas lagi, serta dapat dijadikan refrensi terhadap penelitian sejenis.

H. Defini operasional

Untuk memperjelas isi pembahasan dan menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul ini, maka penulis merasa perlu untuk menyajikan definisi operasional yang akan dipakai dalam penelitian ini. Pada bagian ini penulis akan memaparkan pembahasan tentang Pelaksanaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat dan fiqih Siyāsah yang merupakan titik tolak dalam judul "Pelaksanaan Kegiatan Pembanguan Sarana dan Prasana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya dalam prespektif *Fiqih Siyāsah*". Beberapa pengertian yang akan dijabarkan sebagai berikut:

Pelaksanaan berarti berupa tindakan dari suatu rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, pelaksanaan biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan biasa diartikan penerapan.[27]

Pembangunan diartikan sebagai suatu perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya yang diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dan didasarkan kepada tugas dan kewajiban masyarakat[28] pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat di dorong untuk meningkatkan kemandirian dalam meningkatkan kehidupan mereka.[29]

Fikih Siyāsah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah fikih Siyāsah dusturiyah. Dengan demikian Siyaah dustiriyyah ini akan melihat pelaksanaan terhadap peraturan Menteri dalam negeri nomor 130 tahun 2018 tentang

---

[27] Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), 70.

[28] Nofrison Gunena, *Peran Lurah Dalam Pembangunan Insfratuktur Di Kelurahan Kolongan Mitung Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe*, Vol.5 No.1 2013

[29] Sri Widayanti, "*Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial",* Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kegiatan Pembanguan Sarana dan Prasana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Fikih Siyāsah dusturiyah merupakan pengetahuan yang mempelajari tentang seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala macam peraturan, penetapan hukum, kebijakan yang dibuat oleh pemimpin atau pemegang kekuasaan dengan dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat juga menghindari adanya kemudaratan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat.

Peraturan Undang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan.[30]Peraturan Undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembanguan Sarana dan Prasana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian sendiri berarti sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.[31] Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang lebih menekankan terhadap analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif , serta pada

[30] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
[31] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-PRESS, 2007), 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan metode sacara ilmiah.[32]

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang juga didukung dengan menelaah secara mendalam terhadap kajian kepustakaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan kelurahan tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dn pemberdayaan masyarakat di kelurahan sesuai ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 130 tahun 2018. Berdasarkan spesifikasinya penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan secara deskriptif analisis, yang diharapkan nantinya penelitian ini mampu memberikan gambaran yang kongkrit, kredibel dan akuntabel mengenai pelaksanaan terhadap roda pemerintahan mengenai Kegiatan Pembanguan Sarana dan Prasana dan Pemberdayaan Masyarakat yang terdapat di kelurahan bongkaran, kecamatan pabean cantian, kota Surabaya.

1. Data yang dihimpun

Secara rinci data yang dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah diatas adalah:

a. Pelaksanaan Kegiatan Pembanguan Sarana dan Prasana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya

[32] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data yang berkaitan dengan fiqh siyāsah terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pembanguan Sarana dan Prasana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya

2. Sumber data

Sumber data adalah sumber dari mana data akan digali untuk penelitian karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data. Dua jenis sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian, yaitu sumber primer dan sekunder. Adapun sumber data yang dipakai peneliti adalah sebagai berikut:[33]

a. Sumber primer

Sumber primer merupakan sumber yang bersifat utama dan penting yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa interview, observasi maupun penggunaan intrumen khusus yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian,[34] yaitu Pemerintahan Kelurahan dan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.

b. Sumber Sekunder

[33] Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013) 94.
[34] Saifuddin Azwar, *Metode Penenitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbagai informasi yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya, yaitu berbagai karya ilmiah, buku serta sumber lain yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

3. Teknik penggalian data

a. Pengamatan

Observasi (observation) adalah menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini mengadakan pengamatan ke lokasi, untuk mengetahui pelaksanaan Pembanguan Sarana dan Prasana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya .

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data responden,[35] yaitu Pemerintahan Kelurahan dan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.

c. Dokumentasi

Data dokumentasi adalah berupa naskah-naskah atau berkas-berkas yang bersumber atau berkaitan dengan subyek yang diteliti.[36] berkas-berkas data yang diperoleh dari Pemerintahan Kelurahan Bongkaran.

4. Teknik Pengelolahan data

[35] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta:Granit,2004), 72.
[36] Irfan Tamwifi, *Metodologi Penelitian* (Surabaya: UINSA Press,2014), 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah memperoleh data kemudian langkah selanjutnya adalah menganalisis data. teknik yang digunakan dalam menganalisis data yakni menggunakan analisis data deskriptif yaitu memberikan rancangan masalah yang akan diteliti dengan menguraikan fakta-fakta yang ada sehingga dapat ditarik suatu masalah yang dapat dipahami dengan jelas. Pola pikir yang digunakan menganalisis data yaitu polapikir deduktif yaitu dari hal-hal umum ke khusus sehingga dapat dikemukakan jawabn dari masalah yang di teliti.[37]

J. Sistematikan Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub, dan diantara satu sama lainnya saling berkaitan, sehingga terperinci sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan meliputi latar belakang permasalahan, identifikasi dan batasan masalah, perumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan

Bab kedua, merupakan pembahasan yang berlandaskan teori yang berkisar pada penjelasan secara umum yaitu tentang konsep fikih Siyāsah , Siyāsah Dusturiyyah , juga tentang Imamah.

Bab ketiga, berisi hasil penelitian yang berhasil dikumpulkan. Memuat tentang deskripsi kelurahan bongkaran kecamatan pabean cantian kota

[37] Burhan Ashshofa, "*Metode Penelitian Hukum*"(Jakarta:PT Rineka Cipta 2004) 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya , dengan menguraikan keadaan geografi maupun demografi serta wilayah dan keberadaan Pemerintahan kelurahan bongkaran, serta mengenai pelaksanaan kegiatan Pembanguan Sarana dan Prasana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya .

Bab keempat, merupakan tinjauan terhadap data penelitian yaitu , Tinajauan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembanguan Sarana dan Prasana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Prespektif fiqih siyāsah (Studi kasus di Kelurahan Bongkaran Kec. Pabean Cantian Kota. Surabaya)

Bab kelima, merupakan bagian akhir yang memuat kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Pada bab ini juga akan dikemukakan jawaban atas pertanyaan tentang apa yang dilihat dalam penelitian. Terkecuali daripada itu, bab ini juga berisi saran-saran, baik yang bermanfaat bagi penulis secara pribadi maupun bagi lembaga-lembaga yang terkait secara umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAJIAN TEORI FIQH SIYĀSAH

A. Teori Fiqh Siyāsah

1. Fīqh Sīyāsāh

a. Fiqh dan Siyāsah

Fīqh secara bahasa berarti "paham yang mendalam". Bila "paham" dapat digunakan untuk hal-hal yang besifat lahiriah, maka fiqh berarti paham yang menyampaikan ilmu lahir kepada ilmu batin, oleh karena itu at-Tirmidzi berpendapat, "fiqh tentang sesuatu," berarti mengetahui batinnya sampai kedalamanya.[1]

Ada pendapat yang mengatakan bahwa "fiqhu" atau paham tidak sama dengan "ilmu" walaupun wazan(timbangan) lafaz-nya sama. Meskipun belum menjadi ilmu, paham adalah pikiran yang baik dari segi kesiapannya menangkap apa yang dituntut, ilmu bukanlah dalam bentuk zhanni seperti paham atau fiqh yang meruapakan ilmu tentang hukum yang zhanni dalam dirinya.[2]

Menurut istilah terhadap beberapa pendapat tentang definisi fikih. Abu Hanifah mendefinisikannya sebagai "pengetahuan diri seseorang tentang apa yang menjadi haknya, dan apa yang menjadi kewajibannya, atau dengan kata lain, "pengetahuan seseorang tentang apa yang menguntungkan dan apa yang merugikannya. "definisi yang

[1] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 2.
[2] Ibid,. 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diajukan Abu Hanifah ini sejalan dengan keadaan ilmu pengetahuan keislaman di masanya, di mana belum ada pemilahan antara ilmu fikih dalam pengertian yang khusus dengan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Oleh sebab itu, sesuai dengan pengertian fikih mempunyai pengertian universal, mencakup hukum yang berhubungan dengan akidah seperti kewajiban beriman dan sebagai nya, ilmu akhlak, dan hukum-hukum yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia, seperti hukum ibadah dan muamalah.[3]

Ulama yang datang kemudian, seperti Ibnu Subki dari kalangan madzhab Syafi'i mendefinisikannya sebagai:[4]

العِلْمُ بِالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبُ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيْلِيَّةِ

"pengetahuan tentang hukum syara' yang berhubungan dengan amal perbuatan, yang digali dari satu per satu dalilnya."

Dari beberapa definisi fiqh yang dikemukakan para ulama sebelumnya, dapat diketahui bahwa fiqh dapat dikatakan pula sebagai kajian yang memfokuskan perhatian terhadap ayat demi ayat Al-Qur'an dan Sunnah. Fiqh sebagai hasil ijtihad mujtahid dapat berubah, beragam dan dikembangkan mujtahid berikutnya. Kemungkinan berubahnya fiqh menngambarkan keelastisannya.[5]

---

[3] Satria Effendi M Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2017), 3.
[4] Ibid,. 4.
[5] Firdaus, *Ushul Fiqh : Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Bestari Buana Murni Group, 2004), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan kata "siyāsah" secara etimologis merupakan bentuk masdar dari kata sasa yasusu yang artinya "mengatur, mengurus, mengemudikan, meimpin dan memerintah. Dalam pengertian lain, kata siyāsah dapat juga dimaknai sebagai "politik dan penetapan suatu bentuk kebijakan". Kata sasa memiliki kata sinonim dengan kata dabbhara yang berarti mengatur, memimpin, memerintah, dan kebijakan pemerintah.[6]

Secara terminologis Abdul Wahab Khallaf mendefiniskan bahwa siyāsah adalah "pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Louis Ma'luf memberikan batasan siyāsah adalah " membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan". Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan siyāsah "mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.[7]

Dapat disimpulkan bahwa pengertian fikih siyāsah adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan

[6] Imam Amrusi Jailai, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 6.
[7] Muhannad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.[8]

b. Ruang lingkup Fiqh Siyāsah

Dalam memutuskan ruang lingkup Fiqh Siyāsah, para ulama berbeda pendapat, perbedaan ini terlihat dalam perbedaan jumlah pembagian ruang lingkup Fiqh Siyāsah. Seperti Imam Al Mawardi dalam kitab Fiqh Siyāsah nya yang berjudul Al-Ahkam Al Sultaniyyah yang membagi ruang lingkup Fiqh Siyāsah ke dalam lima bagian antara lain :

1) Siyāsah dusturiyyah
2) Siyāsah maliyah
3) Siyāsah qadaiyyah
4) Siyāsah harbiah
5) Siyāsah idariyyah

Imam Ibn Taimiyyah dalam kitabnya yang berjudul al – Siyāsahal-Syar'iyyah membagikan ruang lingkup Fiqh Siyāsah sebagai berikut:

1) Siyāsah qadaiyyah
2) Siyāsah idariyyah
3) Siyāsah maliyyah
4) Siyāsah dauliyyah/siyāsah kharjiyyah

[8] Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press,2014), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut T. M. Hasbi membagi ruang lingkup Fiqh Siyāsah ke dalam delapan bagian, diantaranya:

1) Siyāsah dusturiyyah shariyyah kebikjasanaan tentang perintah perundang-undangan;
2) Siyāsah Tasyri'yyah Shar'iyyah kebikjasanaan tentang penetapan hukum;
3) Siyāsah Qadaiyyah Shar'iyyah yaitu kebikjasanan peradilan;
4) Siyāsah Maliyyah Shar'iyyah yaitu kebijaksanaan ekonomi dan moneter;
5) Siyāsah idariyyah shar'iyyah yaitu kebijaksanaan administrasi negara;
6) Siyāsah dauliyyah/ siyāsah kharjiyyah shar'iyyah yaitu kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional;
7) Siyāsah tanfidziyyah shar'iyyah yaitu politik peperangan;
8) Siyāsah harbiyyah shar'iyyah yaitu politik pelaksanaan undang-undang.

B. Fiqh Siyāsah Dusturiyyah

Siyāsah Dusturiyyah terdiri dari dua suku kata yaitu kata Siyāsah dan kata Dusturiyah. Siyāsah artinya pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijaksanaan, pengurusan, dan pengawasan. Sedangkan dusturiyyah adalah undang-undang atau peraturan. Pengertian Siyāsah Dusturiyah adalah siyāsah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan yang hak-hak wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat. [9]

Permasalahan di dalam Fiqh Siyāsah dusturiyyah yaitu hubungan antara pemimpin atau penguasa dengan rakyat serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat nya.[10] Apabila dilihat dari lain sisi siyāsah dusturiyyah dapat dibagi menjadi empat bagian:[11]

1. Bidang siyāsah tarsi'iyyah membahas persoalan ahlu al-halli wa al-'aqdi, perwakilan rakyat. Hubungan muslim dan non muslim didalam suatu negara seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah dan sebagainya.
2. Bidang siyāsah tanfidiyyah, membahas persoalan imamah, persoalan bai'ah, wizarah, wali al-'ahdi, dan lain-lain
3. Bidang siyāsah qadaiyyah membahas persoalan peradilan.
4. Bidang siyāsah idariyyah membahas soal persoalan administratif dan kepegawaian.

Ada juga yang berpendapat bahwa kajian dalam bidang siyāsah dusturiyyah dapat dibagi menjadi empat macam:[12]

1. Konstitusi

[9] Ibid., 27.
[10] Djazuli, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: Kencana Prena Media Group, 2000), 47
[11] Ibid., 48.
[12] Imam Amrusi Jailani, et al., *Hukum Tata Negara Islam*..., 25-27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam konstitusi dibahas sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik berupa sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan maupun penafsian.

2. Legislasi

   Legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga al-sultah al-tashriiyyah, artinya adalah kekuasaan pemerintah islam dalam membentuk dan menetapkan hukum. Kekuasaan ini merupakan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Selain itu ada kekuasaan lain seperti al-sulthah al-tanfidziyyah, kekuasaan eksekutif dan al-sultah al-qadaiyyah, kekuasaan yudikatif.

3. Ummah

   Dalam konsep islam, ummah diartikan dalam empat macam, yaitu bangsa, rakyat, kaum yang bersatu pada atas dasar iman; penganut suatu agama atau pengikut nabi; khalayak ramai dan; umum, seluruh umat manusia

4. Shura (demokrasi)

   Kata shura berasal dari akar kata shawara mushawaratan, artinya mengeluarkan madu dari sarang lebah. Kemudian dalam istilah di indonesia disebut musyawarah. Artinya segala sesuatu yang diambil atau dikeluarkan dari yang lain untuk memperoleh kebaikan.

Ada lima sumber fiqh dustūrȳ yaitu:[13]

1. Al-Qur'an al Karim

[13] A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 53-54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip kehidupan bermasyarakatan, dalil-dalil Kullīy dan semangat ajaran Al-Qur'an

2. Hadis

   Hadist yang berhubungan dengan imam dan kebikjasanaan-kebijaksanaan rasulullah SAW, didalam menerapkan hukum di negeri arab. Dalam hal ini dilihat lagi semangatnya, sebab hal-hal yang sifatnya teknis ada kemungkinan telah banyak berubah akibat kemajuan yang pesat dari ilmu dan teknologi sesuai kaidah:

   لَا يُنْكَرُ تَغَيُّرُ الْأَحْكَام بتَغَيُّر الْأَزْمَان

   "fatwa berubah karena perubahan waktu dan tempat."

3. Kebijakan-kebijakan khulafa al-rasidin di dalam mengendalikan pemerintahan, meskipun berbeda satu sama lain namun tujuannya sama yakni untuk kemaslahatan rakyat sesuai dengan prinsip:

   تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

   "Kebijaksanaan imamah sangat tergantung kepada kemaslahatan rakyat."

4. Ijthihad para ulama seperti al-maqassid al-sittah (6 tujuan hukum islam) yaitu hifz al din (memelihara agama), hifz al nafis (memelihara jiwa), hifz al-aqal (memelihara akal), hifz al mal (memelihara harta), hifz al-nashl (memelihara keturunan), hifz al- ummah (memelihara ummat)

5. Adat istiadat suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al quran dan hadist.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Imāmah (Pemimpin)

Dalam Fiqh Siyāsah kata imamah biasanya diidentikkan dengan khilafah, keduanya menunjukkan pengertian yang sama yaitu kepemimpinan tertinggi dalam negara islam. Istilah imamah lebih banyak digunakan oleh kalangan syi'ah, sedang untuk istilah khilafah lebih populer penggunan anya dalam kalangan masyarakat sunni. Kedua aliran ini hanya saja terdapat perbedaan mendasar dalam memahami makna imamah. Kelompok Syiah memandang bahwa imamah merupakan bagian dari prinsip ajaran agama, beda dengan golongan sunni sendiri tidak memandang demikian.[14]

Secara harfiah arti imam adalah pemimpin yang mempunyai pengikut yang tidak dibatasi oleh ruang, waktu dan tempat. Menurut doktrin Syi'ah, imamah adalah tentang kepemimpinan politik dan spiritual dalam khilafah yang harus dipegang oleh salah seorang imam keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib.[15]

Secara Terminologi, khalifah berarti pemimpin yang menggantikan posisi nabi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab umum terhadap pengikut agama ini untuk membuat manusia tetap mentaati segala aturan-Nya yang mempersemakan orang lemah, orang kuat, orang mulia, dan orang hina dihadapan kebenaran sebagai khalifah rasul dalam memelihara dan mengatur dunia. Dengan demikian dapat dikatakan, kata khalifah yang berarti

[14] Muhammad Iqbal, Fiqh Siyāsah:Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam..., 149
[15] Abdul Syukur Al-Azizi, Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban di Barat dan Timur (Yogyakarta- al-Saufa, 2014), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"pengganti" telah berkembang menjadi "sebutan bagi pemimpin masyarakat muslim".[16]

Al Mawardi menyebutkan bahwa keberadaan imamah ini untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia. Sependapat dengan itu abd Al Qadir' Audah dalam Muhammad Iqbal mendefinisikan bahwa khilafah atau imamah adalah kepemimpinan umum umat muslim dalam persoalan kehidupan dan keagaaman untuk menggantikan nabi Muhammad SAW, dalam rangka menegakkan agama dan memelihara segala hal yang wajib dilaksanakan oleh segenap umat islam.[17]

Di dalam al-Qur'an dijelaskan pada surat al-Baqarah ayat 30 sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

> "dan (ingatlah) ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?"dia berfirman, "sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."[18]

Kepemimpinan dalam islam adalah "suatu proses atau kemampuan orang lain untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain serta

[16] Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyāsah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*..., 52.
[17] Ibid 53.
[18] QS. Al-baqarah 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha kerja sama sesuai dengan syariat islam untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Adapun ciri-ciri kepemimpinan islam adalah sebagai berikut:[19]

1. Taat kepada allah dan rasul-Nya, Allah SWT berfirman dalam QS.Al-Imron ayat 32 seperti berikut:

   قُلْ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٣٢﴾

   "Katakanlah: "Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, Maka sesunguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir".[20]

2. Beriman dan beramal shaleh

   إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾

   "Sesunggugnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk".[21]

3. Mempunyai ilmu (pengetahuan) Hal ini merupakan kekuatan seorang pemimpin, yakni pengetahuan yang luas, dengan begitu organisasi yang dipimpinnya akan menjadi lebih baik. Tidak mungkin juga seorang pemimpin dangkal pengetahuan nya. Karena harus memiliki pengetahuan yang lebih luar dari bawahannya.

---

[19] Siti Patimah, Manajemen Islam dan Aplikasinya dalam Organisasi Pendidikan, (Bandung: Alfateba, 2015), 49
[20] Qs. Al-Imron ayat 32
[21] Qs. Al-Bayyinah ayat 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Berpegang teguh pada hukum Allah dan hadist Berpegang teguh pada hukum allah dan hadist merupakan salah satu kewajiban seorang pemimpin sehingga pemimpin dapat menjalankan perintah allah dengan baik dan benar.
5. Menjalankan amanah

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَخُونُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓا۟ أَمَـٰنَـٰتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

"hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui".[22]

Dalam hal ini, jabatan merupakan sebuah amanah yang harus diemban dengan baik oleh seorang pemimpin yang diberikan oleh tuhan yang maha kuasa. Dengan kesadaran tersebut pemimpin harus mampu melaksanakan amanah dengan baik.

6. Memutuskan perkara dengan adil

۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَـٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ

وَٱلْبَغْىِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

"sesungguhnya allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari

[22] QS. al-Anfal ayat 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".[23]

7. Mencintai bawahan Untuk menjadi pemimpin yang dicintai gunakanlah hati dalam berinteraksi dengan bawahan. Berikan sentuhan-sentuhan kemanusiaan dalam berinteraksi dengan bawahan.
8. Lemah lembut dan bersikap tegas Tidak ada yang dapat memungkiri bahwa sikap yang lemah lembut merupakan sikap yang terpuji, bahkan harus dikedepankan dan diutamakan dalam kepemimpinan. Jika dengan kelembutan belum mampu untuk menjadikan organisasi lebih baik, maka cara tegas adalah solusi untuk menyelesaikan permasalahan

Sedangkan hakikat kepemimpinan dalam islam adalah sebagai berikut:[24]

1. Tanggung jawab

   Ketika seorang ditunjuk untuk memimpin sebuah lembaga atau institusi, maka sebenarnya ia mengemban tanggung jawab yang besar sebagai pemimpin yang harus mampu mengemban tanggung jawabnya dihadapan manusia dan Allah

2. Pengorbanan

   Pemimpin harus berkorban untuk masyarakat entah itu berkorban materi, waktu maupun tenanga

   a. Kerja keras

[23] QS. an-Nahl ayat 90.
[24] Siti Patimah, Manajemen Islam dan Aplikasinya dalam Organisasi Pendidikan, (Bandung: Alfateba, 2015), 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemimpin harus mampu bekerja keras untuk menyelesaikan persolan yang dihadapi masyarkat/bawahan dalam suatu institusi maupun organisasi.

b. Kewenangan melayani

Pemimpin merupakan pelayan bagi orang yang dipimpinnya, karena itu ia memiliki wewenang untuk melayani bawahannya dengan lebih baik dibandingkan pemimpin sebelumnya. Oleh karena itu, visi misi perlu terlaksana dengan baik untuk kesejahteraan hidup yang dipimpinnya.

c. Keteladanan dan kepeloporan

Dalam segala kondisi, seorang pemimpin harus menjadi teladan dan pelopor bagi orang yang di pimpinnya. Pemimpin harus memiliki sikap yang baik dan benar sebagai pemimpin.

D. Pemerintahan Daerah dan Good Governance

1. Pemerintahan Kelurahan

Pemerintahan Daerah dikembangkan berdasarkan asas otonomi (desentralisasi) dan tugas perbantuan. Asas dekonsentrasi hanya diterapkan di daerah-daerah provinsi dan kabuapten/kota yang belum siap atau sepenuhnya melaksanakan prinsip otonomi sebagaimana ditentukan dalam UUD NRI 1945. Oleh karena itu, hubungan yang diidealkan antara pemerintah pusat dengan daerah provinsi, dan kota adalah hubungan yang tidak bersifat hierarkis. Namun denmikian, fungsi kordinasi dalam rangka pembinaan otonomi daerah dan penyelesaian permasalahan antara daerah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetap dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sebagaimana mestinya.[25]

Jika membahas mengenai pemerintahan kelurahan, maka tidak lepas dari otonomi daerah. Sejak diundangkannya UU nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dalam uu ini otonomi daerah ditempatkan secara utuh di Kabupaten/kota atas dasar otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab, dan pada daerah otonom provinsi diselenggarakan atas otonomi terbatas. Undang-Undang tentang pemerintahan daerah selalu mengalami perubahan, sampai pada Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015. Adanya undang-undang tersebut tentang otonomi daerah yang antara lain dimaksudkan untuk adanya leluasaan daerah mengatur rumah tangganya sendiri dalam hal pemerataan pembangunan, ada kecenderungan telah memunculkan "pemimpin-pemimpin" kecil baru di daerah yang lebih menitik beratkan perhatiannya pada upaya mensejahterakan masyarakat.[26]

Adanya desentralisasi kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah kelurahan berdampak terhadap percepatan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Pemerintah kelurahan terdiri dari lurah dan perangkat kelurahan. Perangkat kelurahan terdiri dari sekretaris kelurahan dan perangkat kelurahan lainnya. Dalam hal ini, perangkat kelurahan lainnya itu terdiri sekretariat kelurahan,

---

[25] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Kontitusionalisme Indonesia* (Jakarta:Sinar Grafika, 2017), 220.

[26] Abdul Ghaffar Karim, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepala seksi pemerintahan, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi ketentraman, ketertiban umum dan pembangunan ,seksi kesejahteraan rakyat dan perekonomian.

Dengan demikian sudah jelas pentingnya pemerintahan baik pusat maupun daerah, maka dengan adanya tugas pembantuan yang diemban oleh pemerintah kelurahan diharapkan warga masyarakat dapat langsung menyalurkan aspirasinya melalui orang-orang yang dipercayainya di tingkat pemerintahan kelurahan, yaitu orang-orang berasar dari gologannya, karena dianggap lebih dapat dipercaya dan lebih mengetahui asal usul dan adat istiadat kebiasaan masyarakat sehingga dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Kelurahan merupakan wilayah administrasi yang ada di wilayah kecamatan yang dipimpin oleh seorang Lurah, kedudukan kelurahan dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota, seperti di atur dengan jelas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 120 ayat (2) yang menyatakan bahwa :[27]

> "perangkat daerah kabupaten atau kota terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan".

[27] Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tindak lanjut dari pengaturan tentang kelurahan pada undang-undang Nomor 32 tahun 2004 ini diatur melalui peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan. Pengertian kelurahan menurut pasal 1 point (5) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan yakni:[28]

> "kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan"

Secara yuridis kedudukan institusi kelurahan mengalami perubahan yang cukup mendasar dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang mana dalam undang-undang yang baru ini dinyatakan dengan jelas bahwa kelurahan tidak lagi termasuk sebagai bagian dari unsur perangkat daerah kabupaten/kota akan tetapi kedudukan institusi kelurahan berubah sebagai unsur perangkat kecamatan, seperti dinyatakan dengan jelas pada pasal 229 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi bahwa:[29] "kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat".

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kedudukan institusi kelurahan pada saat ini berubah menjadi perangkat kecamatan yang dipimpin oleh seorang Lurah dan bertanggungjawab langsung kepada

[28] Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan
[29] Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Camat, sehingga Lurah tidak lagibertanggungjawab kepada Bupati/Lurah seperti sistem yang ada pada Undang-Undang sebelumnya.[30]

Dalam peraturan perundang-undangan Tugas dan kedudukan lurah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan pada pasal 25 sebagaimana berikut:[31]

(1) Kelurahan Sebagai Perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kelurahan yang dipimpin lurah
(2) Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaiamana pada ayat (1) lurah dibantu oleh perangkat kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh camat
(3) Tugas lurah meliputi
    a) Pelaksanaan kegiataan pemerintah kelurahan
    b) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
    c) Pelaksanaan pelayanan masyarakat
    d) Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum
    e) Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
    f) Pelaksanaan tugas lain yang dibeikan oleh caman; dan
    g) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan

[30] Muhammad Hafizh Rahyunir. "*Studi Perubahan Kedudukan Kelurahan dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru*", JOM FISIP VOL. 5 No 1-April 2018, 8.
[31] Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, berdasarkan pasal di atas dapat diketahui bahwa tugas Lurah adalah melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan, melakukan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan pelayanan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban umum, memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[32]

2. Good Governance

Good Gorvenance (tata pemerintahan yang baik) sudah lama menjadi mimpi banyak orang indonesia. Kendati pemahaman mereka mengenai good governace berbeda-beda, sebagian besar dari mereka membayangkan bahwa dengan *good governance* mereka akan dapat memiliki kualitas pemerintahan yang lebih baik. Banyak diantara mereka membayangkan bahwa dengan memiliki praktik governance yang lebih baik maka kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi semakin rendah, dan pemerintah menjadi semakin peduli dengan kepentingan warga.[33]

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep governance, pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan tidak selalu menjadi actor yang menentukan.

---

[32] Rahyunir Rauf,"*Perubahan Kedudukan Kelurahan dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan*", Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi Vol. III Nomor 1 April 2017, 229.

[33] Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Gadjah mada university press 2017), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfalitasi pihak lain di komunitas. Governance menuntut redefinisi negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.[34]

Hadis Soesastro menjumbuhkan istilah *governance* dengan istilah penadbiran, namun diakuinya sendiri bahwa istilah ini masih terdengar asing. Sementara menurut Sadu Wasistiono, bahwa dalam bahasa Indonesia istilah *governance* ada yang menerjemahkan tata pemerintahan dan ada pula yang menerjemahkan kepemerintahan.[35] World Bank mendefinisikan bawah good governance adalah cara menggunakan kekuasaan dalam mengelola sumber-sumber ekonomi dan sosial untuk pembangunan.[36]

Pada dasarnya governance menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintahah. Governance menekankan pada fungsi governing secara bersama-sama oleh pemerintah dan institusi-intitusi lain.[37] Membangun good governance yang harus dibangun dengan berorientasi pada tiga

---

[34] Sumarto Hetifa Sj, *Inovasi, Partisipasi dan good governance* (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003), 1.
[35] Titik Triwulan Tutik, *Hukum Tata Usaha Negara & Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2011), 264
[36] Luqman Hakim, *Problem Demokratisasi dan Good Governance di Era Reformasi* (Malang: UB Press, 2013), 10.
[37] Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Gadjah mada university press 2017), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

domain, yaitu Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat. Pengembangan tiga sektor harus bersinergi dan berimbang agar kegiatan membangun bangsa dan negara indonesia ke arah masyarakat adil, makmur dan sejahtera dapat terwujud.[38]

Manfaat utama diterapkannya good governance adalah sebagai berikut :[39]

1. Berkurangnya secara nyata praktik KKN pada birokrasi pemerintah
2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, effisien, efektif, transparan, profesional, dan akuntabel.
3. Terhapusnya peraturan perundangan dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara kelompok atau golongan masyarakat.
4. Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan perundang-undangan pada tingkat daerah.

Perwujudan good governance harus menyentuh keselurahan pilar pendukungnya. Secara substansial hal tersebut meliputi unsur organisasi manajemen dan sumber daya manusia yang didasarkan dan diarahkan pada nilai dan prinsip good governance yang merupakan komitmen yang melekat pada setiap individu dan institusi sesuai posisi dan perannya masing-masing.

E. Asas-asas umum pemerintahan yang baik

[38] Tomo HS, *Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance* (Jakarta: Indocamp, 2019), 4.
[39] Reydonyzar Moenek & Dadang Suwanda, *Good Governance dan Pengelolalan Keuangan Daerah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemahaman mengenai AAUPB tidak hanya dapat dilihat dari segi kebahasaan saja namun juga dari sejarahnya, karena asas ini juga timbul dari sejarah. Dengan bersandar pada kedua konteks ini, AAUPB dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan dasar tatacara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan menjadi baik, sopan, adil, terhormat, bebas dari kedzaliman, pelanggaran peraturan tindakanpenyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang.[40]

Asas-asas umum pemerintahan yang baik lahir dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan, bukan produk formal suatu lembaga negara seperti undang-undang. Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) tersebut lahir sesuai dengan perkembangan zaman untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak individu. Fungsi AUPB dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).[41]

Asas Umum Pemerintahan yang baik juga telah diatur berdasarkan peraturanperundang-undangan pada pasal 10 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menguraikan ruang lingkup AUPB yang berlaku dalam administrasi

---

[40] Muhammad Azhar, ,*Relevansi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara*'Jurnal Vol. XIII, NO 2 September 2015, 279.
[41] Hotma P Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik* (Erlangga :PT Gelora Aksara Pratama, 2010), 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintahan. Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dimaksud meliputi:[42]

1. Asas Kepastian Hukum; asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Asas Kemanfaatan; asas kemanfaatan maksudnya manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (a) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (b) kepentingan individu dengan masyarakat;(c) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (d) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (e) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (f) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (g) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (h) kepentingan pria dan wanita
3. Asas Ketidak berpihakan; asas ketidak berpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
4. Asas Kecermatan; asas kecermatan dimaksudkan sebagai asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus

[42] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atauTindakan tersebut ditetapkan.

5. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan; asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan
6. Asas Keterbukaan; asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara
7. Asas Kepentingan Umum; asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
8. Asas Pelayanan yang Baik. asas pelayanan yang baik dimaksudkan sebagai asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturanperundang-undangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARAN KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN BONGKARAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Bongkaran

1. Letak dan Keadaan Geografis

Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya adalah salah satu kelurahan yang terletak di Kota Surabaya yang memiliki luas wiyasah 90 Ha. Kelurahan Bongkaran terdiri dari 10 Rukun Warga (RW), Yaitu Rw 01 yang terdiri dari 03 RT, Rw 02 yang terdiri dari 03 RT, RW 3 terdiri dari 05 RT, RW 04 terdiri dari 03 RT, RW 05 terdiri dari 05 RT , RW 06 terdiri dari 04 RT , RW 07 terdiri dari 08 RT , RW 08 terdiri dari 06 RT , RW 09 terdiri dari 03 RT , RW 10 terdiri 12 RT.[1]

Secara administratif kelurahan bongkaran berbatasan dengan kelurahan-kelurahan, di sebelah utara berbatasan dengan kelurahan nyamplungan kecamatan pabean cantikan, sebelah timur berbatasan dengan kelurahan kapasan kecamatan simokerto dan kelurahan kapasari kecamatan genteng, sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan peneleh kecamatan genteng, sebelah barat berbatasan dengan kelurahan krembangan selatan kecamatan krembangan dan kelurahan alon-alon contong kecamatan bubutan. juga memiliki jarak pada wilayah tertentu yaitu:[2]

a. Jarak pada pusat pemerintahan kota : ± 4 km

[1] Profil Kelurahan Bongkaran.
[2] Ibid ,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan : ± 3 km

c. Jarak dari pusat pemerintahan provinsi : ± 2 km

d. Jarak dari ibu kota negara : ± 1100 km

2. Keadaaan Penduduk Kelurahan Bongkaran

Berikut keadaan penduduk kelurahan bongkaran berdasarkan jumlah penduduk menurut jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan agama yang dianut di kelurahan bongkaran diantaranya:

a. Jumlah penduduk kelurahan bongkaran

SIG dinas Kependudukan Dan Pencatat Sipil mencatat bahwa, penduduk kelurahan bongkaran terdiri dari 3961 kk, dengan jumlah total penduduk 11391 jiwa , dengan rincian 5582 laki-laki dan 5808 perempuan ditambah 1 laki-laki Warga Negara Asing. Dari tahun ke tahun jumlah mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan banyaknya pendatang yang bekerja serta berdomisili di kelurahan bongkaran, serta masih banyak warga yang sudah pindah atau bisa dikatakan tidak menetap di kelurahan bongkaran namun masih berstatus warga kelurahan bongkaran. Selain itu banyak juga pasangan pengantin batu , memiliki keturunan dan memutuskan tinggal di kelurahan bongkaran.[3]

b. Jumlah penduduk menurut umur

Keadaan penduduk berdasarkan umur bervariatif. Dengan penduduk paling tinggi pada umur 41 sampai 60 tahun.

1) Usia 0 – 5 laki-laki 401.00 perempuan 353.00

[3] SIG Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Usia 6 – 9 laki-laki 321.000 perempuan 297.00

3) 10 – 16 laki-laki 603 perempuan 571.

4) 17 laki laki 105.00 perempuan 87.000

5) 18 – 25 laki laki 644.00 perempuan 621.000

6) 26 – 40 laki-laki 1.277 perempuan 1258

7) 41-60 laki-laki 1414 perempuan 1489

8) 60 laki-laki 867 perempuan 1132

Data di atas menjelaskan data penduduk kelurahan bongkaran berdasarkan umur. Jumlah tertinggi terletak pada usia 41-60 dengan jumlah 2903 orang. Keadaan sosialnya di kelurahan antara para warga selalu mengedepankan hubungan sosial yang harmonis dan kebudayaan masih tetap terjaga dengan menggunakan bahasa sehari-sehari yakni bahasa jawa.

c. Penduduk menurut tingkat pendidikan

Mayoritas penduduk kelurahan bongkaran hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib 12 tahun (Sd , SMp SMA). Dalam hal ini kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni . sehingga hal tersebut merupakan .Data penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

1) Jenjang Sekolah Dasar berjumlah 2409 Orang

2) SMD berjumlah 1642 Orang

3) SMA 3041 orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) PTN/ PTS 1045 orang

Data diatas menunjukkan bahwa kondisi tingkat pendidikan yang sedang ditempuh oleh masyarakat kelurahan bongkaran.[4]

d. Penduduk berdasarkan jenis pekerjaan

Sebagian penduduk kelurahan bongkaran pekerjaanya adalah karyawan. Berikut dapat dilihat data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan:[5]

1) Belum bekerja berjumlah 3142 orang

2) Ibu Rumah Tangga berjumlah 2291 orang

3) Pelajar Berjumlah 1777 orang

4) Pensiunan berjumlah 16 orang

5) Pegawai Negeri Sipil berjumlah 45 orang

6) Karyawan berjumlah 3004 orang

7) Guru berjumlah 42 orang

8) Wiraswasta berjumlah 723 orang

9) Lain-lain berjumlah 328 orang

Kebanyakan masyarakat Kelurahan Bongkaran bekerja sebagai karyawan , hail ini dikarenakan letak dari kelurahan yang berada

[4] Ibid ,.
[5] Ibid ,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dekat dengan pusat-pusat strategis dan banyak kantor-kantor yang bertempat disana.

e. Jumlah penduduk menurut agama

Penduduk kelurahan bongkaran menurut agama menganut agama islam. Data penduduk menurut agama:[6]

1) Islam berjumlah 7550 jiwa dengan persentase 66,28%
2) Katholik berjumlah 584 jiwa dengan persentase 5.127%
3) Kristen berjumlah 2124 jiwa dengan persentase 18.646%
4) Hindu berjumlah 15 jiwa dengan persentase 0.132%
5) Budha berjumlah 1108 jiwa dengan persentase 9.727 %
6) Konghucu dengan jumlah 10 jiwa dengan persentase 0.088%
7) Kepercayaan 0 jiwa

B. Struktur Kelurahan Bongkaran

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten atau Kota dalam wilayah kerja kecamatan.[7] Jadi Kelurahan Bongkaran merupakan bagian dari Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya. Berikut Struktur Organasasi Kelurahan Bongkaran :

[6] Ibid ,.
[7] Amin Suprihartini, Pemerintahan Desa dan Kelurahan, (Klaten: Cempaka Putih, 2018),32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

LURAH
MASHURI SE

NIP : **196404231989111001**
Tmp Tgl Lahir : Surabaya, 23-04-1964
Pangkat : Penata Tk I III/d
TMT Pangkat : 01-04-2012
TMT Jabatan : **01-02-2017**
Agama : Islam
Pendidikan : **S-1 MANAJEMEN 1997**

SEKRETARIS
NUNUK SRI ASTUTIK, S. Sos

NIP : **196201061983032009**
Tmp Tgl Lahir : Surabaya, 06-01-1962
Pangkat : Penata Tk I III/d
TMT Pangkat : 01-10-2011
TMT Jabatan : **01-01-2017**
Agama : Islam
Pendidikan : **S-1 ADMINSTRASI NEGARA 2006**

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
YOHANES

NIP : **197102271993031005**
Tmp Tgl Lahir : Surabaya, 27-02-1971
Pangkat : Penata III/c
TMT Pangkat : 01-04-2017
TMT Jabatan : **01-01-2017**
Agama : Protestan
Pendidikan : **SMA 1992**

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PEREKONOMIAN
SUHARYANTO, SH

NIP : **196402121992031012**
Tmp Tgl Lahir : Bandung, 12-02-1964
Pangkat : Penata Tk I III/d
TMT Pangkat : 01-04-2018
TMT Jabatan : 15**-08-2018**
Agama : Islam
Pendidikan : **S-1 ILMU HUKUM 1998**

KEPALA SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PEMBANGUNAN
SUBYAKTO

NIP : **19721994031004**
Tmp Tgl Lahir : Tuban, 20-11-1972
Pangkat : Penata III/c
TMT Pangkat : 01-04-2018
TMT Jabatan : **28-08-2018**
Agama : Islam
Pendidikan : **D-III TEKNIK SIPIL 2007**

STAF

NIP : **196909212001121002**
Tmp Tgl Lahir : Banyuwangi, 21-09-1969
Pangkat : Penata Muda III/a
Agama : Islam
Pendidikan : **SMA A.3/IPS 1999**

STAF

NIP : **196901092008011008**
Tmp Tgl Lahir : Surabaya, 09-01-1969
Pangkat : Juru I/c
Agama : Islam
Pendidikan : **SD 1984**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kelurahan, mempunyai tugas:[8]
   a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan
   b. Melakukan pemberdayaan masyarakat
   c. Melaksanakan pelayanan masyarakat
   d. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum
   e. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum
   f. Melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan perundang-undangan
   g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya
   2. Sekretariat kelurahan
   a. Melaksanakan kordinasi penyusunan rencana progam, anggaran dan laporang kelurahan
   b. Melaksanakan pembinaan dan organisasi dan ketatalaksanaan
   c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian
   d. Melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, dokumentasi, rumah tangga, perlengkapan/peralatan kantor, kearsipan dan kepustakaan
   e. Melaksanakan hubungan masyarakat dan keprotokolan
   f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang ketatausahaan
   g. Melaksanakan kodinasi tugas-tugas kepala seksi di kelurahan
   h. Melaksanakan monitoring barang dan aset daerah yang ada di wilayah kelurahan
   i. Melaksanakan fasilitasi administrasi pelayanan masyarakat
   j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
   k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oeh lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya
3. Seksi pemerintahan
   a. Melaksanakan administrasi kependudukan
   b. Melaksanakan administrasi pertanahan

[8] Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Melaksanakan administrasi pajak daerah dan retribusi

d. Melaksanakan penyusunan progam di bidang pemerintahan

e. Melaksanakan progam di bidang pemerintahan

f. Melaksanakan kordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemerintahan

g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang pemerintahan

h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Ketrentaman, ketertiban umum dan pembangunan

a. Membantu pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota

b. Melaksanakan monitoring, pemantauan, dan pelaporan di bidang ketrentaman dan ketertiban umum

c. Melaksanakan tugas-tugas pemeliharaan ketrentaman dan ketertiban umum

d. Melaksanakan pengawasan dan pelaporan terhadap sarana dan prasarana serta aset milik daerah

e. Melaksanakan kordinasi penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat

f. Melaksanakan deteksi dini di bidang penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum

g. Melaksanakan monitoring, pemantauan dan pengkordinasian di bidang pekerjaan umum dan pematusan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, kebersihan dan ruang terbuka hijau, perhubungan, dan cipta karya, tata ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman

h. Melaksanakan musyawarah perencanan pembangunan (musrenbang) tingkat kecamatan

i. Melaksanakan penyusunan progam di bidang ketentraman, ketertiban umum dan pembangunan

j. Melaksanakan progam di bidang ketentraman, ketertiban umum dan pembangunan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

k. Melaksanakan kordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang ketentraman, ketertiban umum dan pembagunan

l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikah oleh lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya

5. Seksi Kesejahteraan rakyat dan perekenomian

a. Melaksanakan fasilitasi dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

b. Melaksanakan monitoring, pemantauan dan pengkordinasian di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluraga berencana

c. Melaksanakan monitoring, pemantauan, dan pengkordinasian bantuan sosial dari pemerintah kepada keluarga miskin

d. Melaksanakan monitoring, pemantauan, dan pengkordinasian di bidang ketahanan pangan dan pertanian, koperasi dan usaha mikro, perdagangan, penanaman modal dan perindustrian, kelautan dan perikanan, tenaga kerja

e. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan progam pemberdayaan ekonomi keluarga miskin

f. Melaksanakan penyusunan progam di bidang kesejahteraan rakyat dan perekonomian

g. Melaksanakan progam di bidang kesejahteraan rakyat dan perekonomian

h. Melaksanakan kordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kesejahteraan rakyat dan perekonomian

i. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang kesejahteraan rakyat dan perekonomian

j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

k. Melaksanakan tugas lainyang diberikan oleh lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018

Kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana kelurahan sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 meliputi:[9]

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman
   a. Jaringan air minum
   b. Drainase dan selokan
   c. Sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah
   d. Sumur resapan
   e. Jaringan pengelolan air limbah domestik skala pemukiman
   f. Alat pemadam api ringan
   g. Pompa kebakaran portabel
   h. Penerangan lingkungan pemukiman dan/atau
   i. Sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi yang meliputi
   a. Jalan pemukiman
   b. Jalan poros kelrahan dan/atau
   c. Sarana transportasi lainnya
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan yang meliputi
   a. Mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal
   b. Pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu dan/atau
   c. Sarana prasarana kesehatan lainnya
4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan yang meliputi

[9] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahon 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Taman bacaan masyarakat

b. Bangunan pendidikan anak usia dini

c. Wahana permainan anak di pendidikan usia dini dan/atau

d. Sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya

Pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 130 meliputi:

1. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi

   a. Pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat

   b. Keluarga berencana

   c. Pelatihan kader kesehatan masyarakat dan/atau

   d. Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya

2. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang meliputi:

   a. Penyelenggaran pelatihan kerja

   b. Penyelenggaraan kursus seni budaya dan/atau

   c. Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya

3. Pengelolaan kegiatan pembangunan usaha mikro, kecil, dan menengah yang meilputi

   a. Penyelenggaraan pelatihan usaha dan/atau

   b. Kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah lainnya

4. Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan yang meliputi

   a. Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan dan/atau

   b. Kegiatan pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan lainnya

5. Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang meliputi

   a. Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan kelurahan

   b. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ ketertiban kelurahan dan/atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarkaat lainnya

6. Penguatan kesiapsiagan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa yang meliputi

   a. Penyediaan layanan informasi tentang bencana

   b. Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana

   c. Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana

   d. Edukasi manajemen proteksi kebakaran dan/atau

   e. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya

D. Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Penentuan Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarkat di kelurahan dilakukan melalui Musyawarah Pembangunan Kelurahan.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholders) kelurahan untuk menyepakati rencana kerja kelurahan tahun anggaran berikutnya. Musrenbangkelurahan dilakukan setiap bulan januari dengan mengacu kepada rencana strategis kelurahan.

Musrenbang adalah forum perencanaan (progam) yang diselenggarakan oleh lembaga publik yaitu pemerintahan kelurahan bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna, akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan dan kemajuan kelurahan, dengan cara memotret potensi dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam maupun dari luar kelurahan.[10]

Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu saja dari tiga komponen tata pemerintahan (pemerintah,masyarakat,swasta) tidak berperan atau berfungsi. Karena itu, Musrenbang juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan.

1. Komposisi peserta musrenbang
   a. Keterwakilan wilayah (RT/RW)
   b. Keterwakilan berbagai sektor (ekonomi, pertanian, kesehatan, pendidikan, lingkungan
   c. Keterwakilan kelompok usia (generasi muda dan generasi tua)
   d. Keterwakilan kelompok sosial dan perempuan (tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, bapak-bapak-bapak, ibu-ibu, kelompok marjinal)
   e. Keterwakilan 3 unsur pemerintahan (pemerintah kelurahan, kalangan swasta,/bisnis, masyarkat umum)
   f. Keterwakilan berbagai organisasi yang menjadi pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan kelurahan
2. Peran/tugas utama peserta adalah berpartisipasi secara aktif dalam proses musyawarah sampai pengambilan keputusannya. Berpartisipasi secara aktif bukan hanya berarti pandai dan banyak bicara, melainkan juga

[10] Saeful Muluk, Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, (Bandung: Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat, 2008), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mampu mendengarkan aspirasi dari pandangan orang lain serta menjaga agar Musrenbang benar-benar menjadi forum musyawarah bersama.

3. Prinsip-prinsip sebagai peserta, meskipun semua warga kelurahan berhak berpartisipasi dalam musrenbang kelurahan, tetapi terdapat kriteria atau persyaratan yang sebaiknya disampaikan kepada warga yang ingin menjadi peserta, yaitu:
   a. Peserta menjunjung tinggi prinsip-prinsip musyawarah yaitu :
      1) Kesetaraan Peserta Musyawarah adalah warga kelurahan, baik laki-laki, perempuan, kaya, miskin, tua maupun muda, dengan hak yang setara untuk menyampaikan pendapat, berbicara, dan dihargai meskipun terjadi perbedaan pendapat. Sebaliknya, juga memiliki kewajiban yang setara untuk mendengarkan pandangan orang lain, menghargai perbedaan pendapat, dan menjunjung tinggi (menghormati) hasil keputusan forum meskipun tidak sependapat,
      2) Menghargai perbedaan pendapat (musyawarah) Perserta Musrenbang kelurahan memiliki keberagaman tingkat pendidikan, latar belakang, kelompok usia, jenis kelamin, dan status sosial-ekonomi. Perbedaan dan berbagai sudut pandang tersebut diharapkan menghasilkan keputusan terbaik bagi kepentingan masyarakat banyak dan kelurahan di atas kepentingan individu atau golongan.
      3) Anti-dominasi dalam musyawarah, tidak boleh ada individu/kelompok yang mendominasi sehingga keputusan-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keputusan yang dibuat tidak lagi melalui proses musyawarah semua komponen masyarakat secara seimbang.

4) Anti-diskriminasi, semua warga kelurahan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjadi peserta musrenbang. Kelompok marjinal dan perempuan, juga punya hak untuk menyatakan pendapat dan pikirannya dan tidak boleh dibedakan.
5) Mengutamakan kepentingan umum (kelurahan), musrenbang kelurahan dimaksudkan untuk menyusun rencana pembangunan kelurahan, bukan rencana kegiatan kelompok atau sektor tertentu saja. Musrenbang kelurahan dilakukan sebagai upaya mendorong kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan kelurahan secara utuh dan menyeluruh sehingga tidak boleh muncul egosektor dan egowilayah dalam menentukan prioritas kegiatan pembangunan kelurahan.
6) Keberpihakan terhadap kalangan marjinal dalam proses musyawarah, dilakukan upaya untuk mendorong individu dan kelompok yang paling "diam" untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya, terutama kelompok miskin, perempuan dan generasi muda.

b. Peserta bersedia mempersiapkan diri dengan cara ikut serta mengumpulkan dan mempelajari berbagai informasi, dokumen, dan materi yang relevan untuk pelaksanan musrenbang kelurahan. Untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperoleh informasi, peserta dapat menghubungi sumber informasi yaitu tim pemandu atau tim penyelenggara musrenbang.

c. Perserta berminat membangun kapasitasnya dalam hal kebijakan, aturan, arah progam pemerintah, berbagai isu pembangunan, dan sebagainya, sehingga bisa berperan serta sebagai peserta musrenbang yang aktif. Untuk penguatan kapasitas, baik tim pemandu maupun tim penyelenggara musrenabng kelurahan dapat menyelenggarakan simulasi musrenbang kelurahan

4. Tujuan Musrenbang kelurahan yaitu :

a. Menyepakati prioritas kebutuhan/masalah dan kegiatan kelurahan yang akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Kelurahan dengan pemilahan sebagai berikut :

1) Prioritas kegiatan kelurahan yang akan dilaksanakan sendiri oleh kelurahan dan dibiayai melalui alokasi anggaran kelurahan atau dana swadaya masyarakat kelurahan.

2) Prioritas masalah dan kegiatan kelurahan yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD kapubaten/kota atau APBD provinsi

b. Menyepakati tim delegasi kelurahan yang akan memaparkan persoalan daerah yang ada di kelurahannya pada forum musrenbang kecamatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk penyusunan progam pemerintah daerah/SKPD tahun berikutnya.[11]

E. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bongkaran

Dari hasil wawancara dan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan Aparatur Pemerintahan yang terdapat di Kelurahan Bongkaran, dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan tersebut, Pada tanggal 26 November sampai dengan 18 desember 2020 penulis secara langsung berkunjung ke kelurahan bongkaran untuk melakukan penelitian nya, Penulis melakukan wawancara dengan Aparatur pemerintahan kelurahan guna menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian penulis. Pertama penulis mewawancarai Pak Subyakyo selaku kepala seksi ketentraman, ketertiban umum dan pembangunan. Selanjut nya pada penelitian kedua penelti melakukan penelitian di Bappeko, peneliti bertemu Nina Anggreni selaku Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeko Surabaya.

Cara peneliti mendapatkat data sebagai berikut:

1. Wawancara di kantor Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya

   Proses Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara dengan Kepala seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan

[11] Ibid, 11-13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembangunan Bapak Subyakyo, wawancara yang dilakukan langsung terfokus pada objek permasalahan yaitu mengenai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyakat kelurahan yang merupakan kewenangan kelurahan dan merupakan kewajiban bagi pemerintahan kelurahan untuk direaliasasikan.

Bapak subyakyo mengatakan bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan kelurahan, dalam hal ini kegiatan pembangunan sarana dan prasana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan, oleh karena itu sudah menjadi keharusan pemerintahan kelurahan bahwa pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat merupakan tugas dan fungsi pemerintah kelurahan sebagai kepala pemerintahan.[12]

Pemerintah kelurahan juga menambahkan bahwa selama ini sebelum adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 130 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Keluraha dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan Bongkaran dilaksanakan oleh dinas terkait. Barulah pada tahun 2020 ini kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan bongkaran direncanakan dilaksanan oleh kelurahan dengan peran serta masyarakat.

[12] Subyakyo, Wawancara, di Kantor Kelurahan Bongkaran Pada 3 Desember 2020 Pukul 10.00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perencanaan pembangunan kelurahan merupakan awal dari pelaksanaan pembangunan di kelurahan istilah tersebut biasa dikenal dengan Musbangkel (Musyawarah Pembangunan Kelurahan). Musrembang Kelurahan adalah forum dialogis antara pemerintah kelurahan dengan pemangku kepentingan lainnya untuk mendiskusikan dan menyepakati progam pembangunan yang dapat memajukan keadaan kelurahan, pemerintah kelurahan dan berbagai komponen warga bekerja sama memikirkan cara memajukan kelurahan nya melalui progam pembangunan kelurahan. Aspirasi warga tersebut disampaikan oleh Ketua Rukun Warga (RW) yang selanjut di tampung oleh Pemerintah Kelurahan dan tugas dari Pemerintahan Kelurahan untuk memilah.

Hasil dari Musyawarah Pembangunan Kelurahan itulah yang selanjutnya akan direalisikan pada tahun berikut nya. Semisal Usulan Musbangkel 2019 baru pada tahun 2020 dilakukan pelaksanaannya. Namun dikarenakan terjadi pandemi global Penyakit virus corona (COVID-19), Pembangunan yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2020 mengalami hambatan. Usulan Musbangkel Kelurahan Bongkaran tahun 2019 yang seharus nya di laksanakan di tahun 2020 yakni sebagai berikut :[13]

a. Konstruksi jalan paving baru
b. Penerangan Jalan Umum
c. Pembangunan Taman Baca Masyarakat

[13] Subyakyo, Wawancara, di Kantor Kelurahan Bongkaran Pada 3 Desember 2020 Pukul 10.00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesimpulan untuk usulan Musrembang Kelurahan Bongkaran Tahun 2019 baru akan direalisasikan pada tahun 2021.

Pada tahun 2019 pembangunan di kelurahan bongkaran dilaksanakan namun masih belum mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tentang Kegiatan Sarana Dan Prasana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, hal ini dikarenakan pelaksanaan pembangunan tahun 2019 adalah tindak lanjut dari usulan Musrembang 2018. Daftar pelaksanaan pembangunan tahun 2019 di kelurahan bongkaran kecamatan pabean cantian kota surabaya yakni sebagai berikut :

a. Konstruksi Jalan Paving baru di Kembang Jepun Rt 05 RW 05
b. Konstruksi Jalan Paving baru di Kembang jepun Rt 3 RW 1

Menurut Subyakyo untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan selama ini masih belum dapat direalisasikan, adanya pandemi membuat segala sesuatu yang telah direncanakan tidak di laksanakan. Hal ini dikarenakan dana yang semestinya digunakan untuk pembangunan justru di alokasikan untuk penanganan wabah virus corona. Namun, untuk pemberdayaan masyarakat ada pelaksanaan nya khusus nya di permakanan.

Pemberian Permakanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Permakanan di Kota Surabaya pada pasal 4 dijelaskan bahwa:[14] Sasaran

[14] Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kegiatan pemberian permakanan meliputi fakir miskin dan/atau terlantar PMKS dan terdaftar sebagai penduduk daerah, yang terdiri dari:

a. Penyandang disabilitas
b. Lanjut usia;

Selain fakir miskin dan/atau terlantar PMKS pemberian permakanan juga diberikan kepada anak yatim dan/atau piatu dari keluarga fakir miskin dan/atau terlantar.

Pelaksanaan Pemberian Permakanan di kelurahan bongkaran di bagi menjadi 3 bagian dan 2 lembaga yang menjadi pelaksana yaitu:

a. Untuk permakanan lansia dilaksanakan oleh Karang Perda yang diketuai ibu Sundari
b. Untuk permakanan panca dilaksanakan oleh ipsm yang diketuai ibu Soewarsih
c. Untuk permakanan yatim dilaksakan oleh ipsm yang diketuai oleh ibu Soewarsih

Seharus nya untuk permakanan yatim pelaksanaannya di lakukan oleh yayasan namun dikarenakan di kelurahan bongkaran tidak ada yayasan yatim maka dalam hal ini dilaksanakan oleh ipsm, adapun rincian data nya sebagai berikut:

a. Penerima permakanan lansia berjumlah 81 orang
b. Penerima permakanan panca berjumlah 16 orang
c. Penerima permakanan yatim 32 orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dikarenakan adanya pandemi virus corona ada juga penerima permakanan covid adapun daftar penerima manfaat pelaksanaan pemberian permakanan covid diantara nya:

a. Bulan april berjumlah 10 orang
b. Bulan juni berjumlah 4 orang
c. bulan agustus berjumlah 10 orang
d. bulan september berjumlah 6 orang

2. Wawancara dengan badan perencanan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya

Pada tahapan kedua peneliti melakukan wawancara dengan ibu Nina Anggreni selaku kepala sub bidang peneletian dan pengembangan Bappeko Surabaya, ibu Nina menyampaikan dengan rinci dan jelas bahwa pada saat ini pembangunan di kelurahan tidak dapat terlaksana karena adanya covid-19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Sarana dan Prasana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan baru diundangkan pada tahun 2019, oleh karenanya aturan tersebut baru bisa direalisikan pada tahun 2020.

Dikarenakan adanya pandemi hal ini menyebabkan pelaksanaannya mengalami hambatan dari 163 kelurahan di surabaya hanya 1 kelurahan yang dapat melaksanakan yaitu kelurahan penjaringan sari kecamatan rungkut kota surabaya hal ini pun dikarenakan pelaksanaan nya dilakukan di awal tahun sebelum adanya pandemi. Oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karenanya untuk rencana pembangunan di tahun 2019 baru akan dilaksanakan pada tahun 2021.[15]

[15] Nina Anggreni, Wawancara, Via Video Call Whatsapp Pada 3 Desember 2020 Pukul 13.00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

A. Tinjauan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya

Sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya bahwa partisipasi masyarakat merupakan hal yang penting dalam Penyelenggaraan Pemerintahan kelurahan. Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan meliputi perencanaan pembangunan kelurahan yang merupakan proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan kelurahan dengan melibatkan aparatur pemerintah kelurahan termasuk LPMK ,RW ,RT dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kelurahan dalam rangka mencapai upaya peningkatan kualitas hidup demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Lurah sebagai tokoh utama di Kelurahan harus mampu menggarahkan semua kemampuannya untuk berkordinasi dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan. Ia sebagai gardu utama dakan pembangunan yang mampu langsung bersentuhan dengan masyarakat kelurahan. Lurah diharuskan untuk menjaga kordinasi yang baik antar aparatur Pemerintahan Kelurahan baik itu Sekretariat Kelurahan , LPMK ,RW , RT yang dibentuk di Kelurahan.

Secara yuridis kedudukan institusi kelurahan mengalami perubahan yang cukup mendasar dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang mana dalam undang-undang yang baru ini dinyatakan dengan jelas bahwa kelurahan tidak lagi termasuk sebagai bagian dari unsur perangkat daerah kabupaten/kota akan tetapi kedudukan institusi kelurahan berubah sebagai unsur perangkat kecamatan. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kedudukan institusi kelurahan pada saat ini berubah menjadi perangkat kecamatan yang dipimpin oleh seorang Lurah dan bertanggungjawab langsung kepada Camat, sehingga Lurah tidak lagi bertanggungjawab kepada Bupati/Lurah seperti sistem yang ada pada UndangUndang sebelumnya.

Perubahan kedudukan tersebut tentunya juga berdampak kepada tugas Lurah sebagaimana sebelumnya diatur pada Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang kelurahan pada pasal 4 dijelaskan bahwa:

(1) Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
(2) Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleb bupati/walikota
(3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip effisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
(4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana pembiayaan dan personil.
(5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada peraturan Menteri

Sementara itu pada Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan dijelaskan pada pasal 25 ayat (3) bahwa lurah mempunyai tugas:

a. Pelaksanaan kegiataan pemerintah kelurahan
b. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum
e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
f. Pelaksanaan tugas lain yang dibeikan oleh caman; dan
g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tugas Lurah adalah melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan, melakukan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan pelayanan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban umum,memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sertamelaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Suksesnya pembangunan baik itu dipusat maupun daerah tak lepas dari suksesnya pembangunan di unit-unit kecil seperti kelurahan (*local state goverment*). Pembangunan di kelurahan merupakan bagian integral dan penting dari suatu negara, yang merupakan tolak ukur untuk pembangunan nasional.

Dari hasil peneliti ketika melaksanakan penggalian data, baik itu kepada Pemerintahan Kelurahan Bongkaran yang diwakili oleh Kepala seksi ketentraman ketertiban umum dan pembangunan dan kepada Badan Perencenaan Pembangunan Kota yang diwakili oleh Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan. ketika dimintai keterangan mengenai pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan, keduanya sependapat menyatakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa semua kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayan masyarakat kelurahan di kelurahan bongkaran ini belum dilaksanakan secara maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara dari penelitian tersebut maka dapat disimpulkan, mengenai penyebab tidak terlaksananya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan bongkaran. Faktor yang pertama adalah dikarenakan ketersediaan aturan hukum yang tidak memadai. Jika melihat dari aturan yang ada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan baru mendapatkan legitimasi hukum setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, setelah itu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan dan barulah setelah itu dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Aturan-aturan tersebutlah yang memberikan kepada pemerintahan kelurahan untuk melaksanakan pembangunannya secaara mandiri. Pada tahun 2019 diterbikat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 146/2694/SJ Tahun 2019 yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan dari pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Barulah Setelah itu pemerintah kota surabaya menerbitkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2019. Oleh karenanya seharusnya progam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan baru bisa efektif dilakukan pada tahun 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian faktor kedua yaitu dikarenakan adanya pandemi corona virus disease (covid-19) menyebabkan pelaksanaan pembangunan diberhentikan, hal ini dikarenakan dana kelurahan yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan justru di alokasikan untuk penanganan wabah virus corona. Hal ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu, perubahan alokasi, dan penggunanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pasal 2 dijelaskan :

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan keungan daerah dalam rangka:

1. Penanganan pandemi covid-19 dan/atau
2. Menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah

Dari kedua faktor tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa, sebelum ketersediaan aturan pembangunan di kelurahan bongkaran dilakukan oleh dinas terkait, oleh karenanya setelah adanya aturan yang memberikan legitimasi seharusnya baru tahun 2020 pembangunan tersebut bisa berjalan efektif sesuai aturan yang ada, namun dikarenakan adanya pandemi virus corona menyebabkan pembangunan batal dilaksanakan. Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat masih bisa dilaksanakan khusunya dalam bidang permakanan, apalagi dalam situasi pandemi ini ada permakanan covid yang diberikan oleh pemerintah kelurahan kepada warga kelurahan yang terindikasi positif virus corona.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Awal dari pelaksanaan pembangunan kelurahan adalah perencanaan pembangunan kelurahan. Maka dari itu masyarakata harus diikutsertakan dalam perencanaan pembangunan tersebut, sebagai penyaluran aspirasi masyarakat dan penggerak kebijakan kepala daerah.Pada dasarnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan sangatlah penting dan juga menjadi faktor pendukung untuk terlaksananya suatu pembangunan di kelurahan adapun prinsip-prinsip Muswarah perencanaan pembangunan kelurahan antara lain:

1. Prinsip Kesetaraan
2. Prinsip Musyawarah
3. Prinsip anti-dominasi
4. Prinsip keberpihakan
5. Prinsip anti-diskriminasi
6. Prinsip pembangunan kelurahan secara holistik

Hal ini sesuai dengan prinsip good governance bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintahah. good Governance menekankan pada fungsi governing secara bersama-sama oleh pemerintah dan institusi-intitusi lain. Membangun good governance yang harus dibangun dengan berorientasi pada tiga domain, yaitu Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat. Pengembangan tiga sektor harus bersinergi dan berimbang agar kegiatan membangun bangsa dan negara indonesia ke arah masyarakat adil, makmur dan sejahtera dapat terwujud.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mewujudkan good governance tersebut diperlukan Asas-asas umum pemerintahan yang baik asas-asas umum pemerintahan yang baik lahir lahir dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan, bukan produk formal suatu lembaga negara seperti undang-undang. Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) tersebut lahir sesuai dengan perkembangan zaman untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak individu. Fungsi AUPB dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan harus sesuai dengan asas-asas umum pemerntahan yang baik :

1. Asas kepastian hukum
2. Asas transparansi
3. Asas akuntabilitas
4. Asas kemanfaatan;
5. Asas kecermatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyakarat di Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta pengulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa,pengembangkan potensi ekonomi lokal, serta pemenfaatan sumberdayaalam dan ligkungan secara berkelanjutan. Dalam hukum islam hal tersebut sejalan dengan tujuan fiqh siyasah yakni membawa kemaslahatan bagi rakyat agar terhindar dari kemudharatan.

Pada tahun ini pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan bongkaran kecamatan pabean cantian tidak berjalan sebagaimana mestinya, hampir bisa dikatakan tidak ada sama sekali pelaksanaan progam pembangunan sarana dan prasarana yang telah direncanakan. Hal ini dikarenakan adanya pandemi virus corona. Oleh karenanya dalam hukum islam menerapkan konsep fiqh Siyāsah dusturiyyah dalam hal ini berkaitan dengan Imamah, ada beberapa kaidah fiqiyah yang menjelaskan :

اَلضَّرَرُ يُزَالُ

Yang memiliki arti “kemudharatan harus dihilangkan”

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Yang memiliki arti: mencegah kemudharatan diutamakan dibanding mengambil manfaat dari sesuatu

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Yang memiliki arti: kebijakan seorang pemimpin sangat tergantung kepada kemaslahatan rakyatnya .

Virus corona merupakan virus berbahaya yang dalam hal ini harus dicegah penyebarannya agar tidak menyebar semakin luas. Oleh karenanya pemimpin mempunyai peranan penting ddalam mencegah penyebaran virus tersebut, karena kemudharatan harus dihilangkan. Namun kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan penting demi terwujudnya kesejahteraan, oleh karenanya ketika pemimpin di hadapkan kedalam suatu masalah yang terdapat dua hal yang bertentangan, di satu sisi menguntungkan tapi di sisi lain menimbulkan bahaya, pemimpin harus mendahulukan mencegah kemudharatan daripada meraih manfaat dalam hal ini pemimpin harus mencegah penyebaran virus corona karena akan membahayakan masyarakat daripa melakukan pembangunan yang memang akan memberikan manfaat pada masyarakat. Sudah seharusnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin menciptakan kemaslahatan bagi rakyatnya.

Maka dari itu pemimpim mempunyai peran yang sangat penting, selain sebagai keberlanjutan dari didirikannya negara sebagai peyeimbang dari agama, pemimpin juga harus menjamin banyak hal, salah satunya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah pembangunan dan kesejahteraan yang merupakan masalah penting untuk keberlangsungan hidup orang lebih baik. Oleh karenanya pemimpin harus ditaati. Dalam al quran QS an-nisa ayat 59 allah berfirman:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَـٰزَعۡتُمۡ فِى شَىۡءٍ

فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا

> "hai orang-orang yang beriman, taatilah allah dan taatilah rasulnya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada allah (al quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya"

Sebagai seorang pemimpin di haruskan mempunyai 4 hal yaitu sidiq yang berarti jujur dalam perkataan dan perbuatan, amanah yang berarti dapat dipercaya dan bertanggung jawab, tabligh berarti menyampaikan segala macam kebaikan kepada rakyatnya,dan fathonah yang berarti cerdas dalam mengelola masyarakat.

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْأَمِيرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

> "setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang amir adalah pemimpin. Seorang suami juga pemimpin atas keluarganya. Seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.

Sementara itu dalam ajaran agama islam ada lima tujuan pokok hukum islam yang harus di jaga keberlangsungannya oleh umat islam yaitu:

1. Hifzun ad-diin (menjaga agama)
2. Hifdzun an-nafs (menjaga jiwa)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Hifdzun aql (menjaga akal)
4. Hifdzun nasl)menjaga keturunan)
5. Hifdzun maal (menjaga harta)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan serta diperkuat dengan data yang ditemukan dilapangan terhadap penelitian yang menyangkut Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalan Nomor 130 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasana kelurahan dan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembangunan sarana dan prasana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan belum sepenuh nya maksimal, hal ini diakibatkan terjadinya pandemi virus corona yang menyebabkan tidak terealisasikan pelaksanaannya khususnya di bidang pembangunan. Selain itu di perlu kesadaran dari masyarakat maupun pemerintahan kelurahan untuk saling berperan andil dalam pembangunan kelurahan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya sejalan dengan tujuan yang dimiliki Fiqh Siyāsah Dusturiyyah yang merupakan bagian dari Imamah yakni sama-sama untuk kemaslahatan rakyat demi mensejahterakan kehidupan warga kelurahan dengan itu Tercipatanya Negara Indonesia yang adil dan makmur .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Dari hasil pembahasan di atas, maka penulis dapat memberikan saran yaitu :

1. Kepada pemerintahan kelurahan bongkaran agar lebih memperhatikan partisipasi masyarakat dalam berbagai penyelenggaraan pemerintahan kelurahan misalnya perencanaan pembangunan kelurahan, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Diharapkan agar kedepan masyarakat lebih memiliki hubungan kerajasama yang baik dengan pemerintahan kelurahan agar terciptanya lebih banyak progam-progam pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan dengan basis partisipasi masyarkat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Adi, Rianto. *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.

Al-Azizi, Abdul Syukur, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban di Barat dan Timur*, Yogyakarta: al-Saufa, 2014.

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta 2004.

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi & Kontitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017

Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.

Azwar, Saifuddin. Metodelogi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2003.

Bhinadi, Ardito, *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Budi Utama, 2017.

Djazuli, A. *Fiqh Siyāsah: Edisi Revisi Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.

Djohan, Djohermansyah. *Problematik Pemerintahan dan Politik Lokal*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Dwiyanto, Agus, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017.

Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Jakarta: Bestari Buana Murni Group, 2004.

Hakim, Luqman, *Problem Demokratisasi Dan Good Governance Di Era Reformasi*. Malang: UB Press, 2013.

Hetifa, Sumarto, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003.

HS, Tomo, *Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance*.Jakarta: Indocamp, 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2016.

Jaelani, Imam Amrusi, *et. el. Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel 2013.

Karim, Abdul Ghaffar, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Masruhan. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hillal Pustaka, 2013.

Muluk, Saeful, *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan*, Bandung: Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat, 2008.

Patimah, Siti, *Manajemen Islam dan Aplikasinya dalam Organisasi Pendidikan*, Bandung: Alfateba, 2015.

Pulungan, *Suyuti. Fiqh Siyāsah* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Reydonyzar Moenek & Dadang Suwanda, *Good Governance dan Pengelolalan Keuangan Daerah* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Rojak, Jeje Abdul, *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press 2014.

Sayuti Pulungan, *J. Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Yogyakarta: Ombak, 2014.

Sibuea, Hotma P, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Erlangga :PT Gelora Aksara Pratama, 2010.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-PRESS, 2007.

Suprihartini, Amin*, Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Klaten: Cempaka Putih, 2018.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh,*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Tamwifi, Irfan. *Metodelogi Penelitian*. Surabaya: UINSA Press, 2014.

Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Tata Usaha Negara & Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.

Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.

Zein, Satria Effendi M, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2017.

2. Jurnal

Azhar, Muhammad, *Relevansi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Sistem,* Dalam Jurnal Penyelenggaraan Administrasi Negara'Jurnal Vol. XIII, NO 2 September 2015.

Gunena, Nofrison Peran Lurah Dalam Pembangunan Insfratuktur Di Kelurahan Kolongan Mitung Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe, Dalam Jurnal Vol.5 No.1 2013

Nadir, Sakinar. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dalam Jurnal politik profetik, Volume 1 No 1

Noor, Munawar, Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Jurnal Ilmiah Civis, Volume 1 No 2, juli 2011

Okparizan, O., & Septian, D. Kewenangan Kelurahan Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Jurnal Kemudi Jurnal Ilmu Pemerintahan 2018

Rahyunir. Muhammad Hafizh ,Studi Perubahan Kedudukan Kelurahan dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru,Dalam Jurnal JOM FISIP VOL. 5 No 1-April 2018,

Rauf, Rahyunir, *Perubahan Kedudukan Kelurahan dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan*, Dalam Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi Vol. III Nomor 1 April 2017

Widayanti, Sri, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Dalam Jurnal Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2012

3. Peraturan

Peraturan Daerah Kota Surabaya No.10 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Daerah Kota Surabaya No.10 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.130 Tentang Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2016

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2016

Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

4. Skripsi

Muh.Zulkarnain, "Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Tamaona Kabupaten Gowa," skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar (2017).

Sulaeha, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan Pa'Baeng-Baeng Kecamatan Tamalate Kota Makassar," skripsi Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar (2012)

5. Website

https://bappeko.surabaya.go.id/musrenbang/index.php , diakses tanggal 28 Oktober 02.20

https://bappeko.surabaya.go.id/profil/sekilas-bappeko , diakses tanggal 28 oktober 2020 02.02

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

https://surabaya.liputan6.com/read/4090229/dana-kelurahan-di-surabaya-bakal-efektif-pada-2020 Diakses tanggal 28 oktober 02.30.

https://www.suarasurabaya.net/politik/2020/dprd-surabaya-mencium-realisasi-dana-kelurahan-menyalahi-aturan/ Diakses tanggal 28 oktober 03.00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id